



BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 360/1203/KEP-BPBD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, DAN LONGSOR DI KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360 / 1140 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang. Serta Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360 / 1171 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang ;
b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat, guna meminimalisir dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor, dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana, untuk itu perlu dibentuk Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360 / 1140 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
2. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360 / 1171 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
3. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Nomor: HM.02.00 / 387 / KSQG / IX / 2021 tanggal 28 September 2020, perihal Potensi Cuaca Ekstrem;
4. Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang kepada Bupati Sintang Nomor: 360 / 388 / BPBD / 2021, perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU ...

- KEBATU** : Membentuk Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang, dengan Susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan pengarahan dan pertimbangan serta rekomendasi kepada satuan tugas penanganan tanggap darurat terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang ;
 - b. Unsur pimpinan mempunyai tugas memberikan instruksi langsung kepada satuan tugas tanggap darurat terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang;
 - c. Sekretariat mempunyai tugas melakukan aktivasi posko: melaksanakan semua administrasi yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang;
 - d. Bidang evakuasi dan pengungsian melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta benda, dengan cepat, tepat, efisien dan efektif, berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana;
 - e. Bidang dapur umum dan logistik mempunyai tugas: melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik & peralatan : melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum : mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait;
 - f. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 - g. Bidang komunikasi publik mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang;
 - h. Bidang kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang;
- KETIGA** : Masa kerja Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama masa status tanggap darurat bencana dan perpanjangannya (apabila diperpanjang statusnya).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. biaya...

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 05 November 2021

Plh. BUPATI SINTANG,



Tembusan

- Yth.
1. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sintang
 Nomor : 360/ 1203 /KEP- BPBD/2021
 Tanggal : 05 November 2021
 Tentang : Pembentukan Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, Dan Longsor Di Kabupaten Sintang

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT PENANGGANAN BENCANA ALAM BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, DAN LONGSOR DI KABUPATEN SINTANG

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|---|
| I | UNSUR PENGARAH | : | 1. Komandan Korem 121/Abw 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sintang |
| II | UNSUR PIMPINAN | : | |
| | Ketua | : | Plh. Bupati Sintang |
| | Wakil Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. |
| | Penanggung Jawab Lapangan | : | Dandim 1205 Sintang |
| | Wakil Penanggung Jawab Lapangan I | : | Kapolres Sintang |
| | Wakil Penanggung Jawab Lapangan II | : | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang |
| III | UNSUR PELAKSANA | : | |
| A. | Sekretariat | : | |
| | Sekretaris | : | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang |
| | Anggota | : | 1. Eman Kurniawan, Sstp, M.Si 2. Fidelis Asdi. 3. Abang Akhtar, S.Sos. 4. Benyamin, S.Sos. 5. Siti Nurhalijah, S.Sos. |
| B. | Bidang Evakuasi Dan Pengungsii | : | |
| | 1. | Waka Polres Sintang (Koordinator) | |
| | 2. | Kasat Pol PP Kab. Sintang (Wakil Koordinator) | |
| | 3. | Danden Bekang Korem 121/ABW | |
| | 4. | Danki Brimob Sintang | |
| | 5. | Kadis Dikbud Kabupaten Sintang | |
| | 6. | Kadis Perhubungan Kabupaten Sintang | |
| | 7. | Kepala Kantor Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Sintang | |
| | 8. | Kepala Bidang RPJS Dinas Sosial Kabupaten Sintang | |
| | 9. | Kepala Bidang Damkar Sat Pol PP Kab. Sintang | |
| | 10. | Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang | |
| | 11. | Tagana Kabupaten Sintang | |
| | 12. | Camat Se-Kabupaten Sintang | |
| C. | Bidang Dapur Umum Dan Logistik | : | |
| | 1. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang (Koordinator) | |
| | 2. | Pasi Ter Kodim 1205 Sintang (Wakil Koordinator) | |
| | 3. | Kabag Ops Polres Sintang | |
| | 4. | Kepala Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang | |
| | 5. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sintang | |
| | 6. | Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang | |
| | 7. | Kepala Bulog Sintang | |
| | 8. | Kepala Pertamina Sintang | |
| | 9. | Kepala Bank Kalbar Sintang | |

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| | | 10. Direktur PDAM Tirta Senentang |
| | | 11. Camat Se-Kabupaten Sintang |
| D. | Bidang Sarana Dan Prasana | |
| | 1. | Kasdim Kodim 1205 Sintang (Koordinator) |
| | 2. | Kasubbag Sarpras Polres Sintang (Wakil Koordinator) |
| | 3. | Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang |
| | 4. | Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sintang |
| | 5. | Kepala Dinas LH Kabupaten Sintang |
| | 6. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Sintang |
| | 7. | Pimpinan PT PLN Ranting Sintang |
| | 8. | Pimpinan PT Telkom Cabang Sintang |
| E. | Bidang Komunikasi Publik | |
| | 1. | Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sintang (Koordinator) |
| | 2. | Kaban Kesbang Pol Kab. Sintang (Wakil Koordinator) |
| | 3. | Pasi Intel Kodim 1205 Sintang |
| | 4. | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sintang |
| | 5. | Kasi Humas Polres Sintang |
| | 6. | Kasubbag Pemberitaan Bagian Prokopim Setda Sintang |
| F. | Bidang Kesehatan | |
| | 1. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Koordinator) |
| | 2. | Direktur Rsud Ade M Djocen Sintang (Wakil Koordinator) |
| | 3. | Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sintang |
| | 4. | Dan Kesyah Korem 121/Abw |
| | 5. | Paur Kes Polres Sintang |

Plh. BUPATI SINTANG,



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si